

**MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN
DALAM PERKARA PERKAWINAN BERHALANGAN:
INTEGRASI PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP DENGAN KUHP TAHUN 2025**

Feri Irawan

Hukum, Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung

feriirawan8288@gmail.com

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji hubungan antara tindak pidana perkawinan berhalangan dan perlindungan hak pihak yang mengalami kerugian. Artikel ini menganalisis konstruksi Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP, kedudukan istri sebagai korban, serta kemungkinan integrasi hak prosedural dan mekanisme pemulihan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, model due process Herbert L. Packer, viktimologi, dan keadilan restoratif. Artikel mengusulkan model perlindungan enam tahap: pemeriksaan unsur delik, identifikasi kebutuhan korban, penyampaian informasi dan pendampingan, pengamanan bukti serta penilaian kerugian, pengajuan pemulihan, dan koordinasi serta evaluasi. Model ini menempatkan perlindungan korban dan jaminan proses yang adil sebagai tujuan yang berjalan bersamaan. Karena penelitian bersifat normatif, efektivitas model belum dapat disimpulkan tanpa pengujian empiris.

Kata kunci: Perlindungan hukum; istri sebagai korban; perkawinan berhalangan; KUHP; KUHP 2025; restitusi.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembaruan hukum pidana tidak hanya berhubungan dengan perumusan perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi, tetapi juga dengan prosedur penanganan perkara, perlindungan hak para pihak, serta mekanisme pemulihan kerugian. Oleh sebab itu, hukum pidana materiil perlu dibaca secara sistematis bersama hukum acara pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan status hukum para pihak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada tanggal yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP juga mulai berlaku dan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Informasi resmi Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa KUHP 2025 antara lain mengatur penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, korban, dan penyandang disabilitas, serta mengatur ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi (BPK RI, 2025a; 2025b). Perubahan ini relevan untuk menilai bagaimana perlindungan korban dijalankan dalam proses pidana.

Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP berkaitan dengan perkawinan ketika terdapat penghalang yang sah. Ketentuan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi larangan otomatis terhadap setiap perkawinan poligami. Penilaian pidana tetap harus didasarkan pada rumusan unsur delik, status hukum perkawinan, pengetahuan pihak yang terlibat, serta keadaan lain yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh pasal yang diterapkan. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana tidak boleh ditarik hanya dari penilaian moral atau jumlah pasangan.

Persoalan menjadi kompleks ketika pihak yang mengalami kerugian adalah istri yang memiliki hubungan keluarga, sosial, dan ekonomi dengan pihak yang dilaporkan. Korban mungkin memerlukan informasi mengenai perkembangan perkara, pendampingan, perlindungan terhadap informasi pribadi, dan akses terhadap pemulihan. Namun, perlindungan korban tetap harus dijalankan tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan hak pihak yang dilaporkan atau didakwa untuk memperoleh proses yang adil.

Kajian Muhammad Rakhmat Alam yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada 15 Januari 2026 membahas konstruksi Pasal 402 KUHP dalam hubungannya dengan hukum perkawinan dan fikih munakahat. Kajian tersebut menunjukkan adanya diskusi akademik mengenai dimensi pidana dan perlindungan keluarga dalam penerapan norma perkawinan berhalangan (Alam, 2026). Artikel ini mengambil fokus yang lebih khusus, yaitu bagaimana aspek hukum pidana materiil, hak prosedural korban, dan mekanisme pemulihan dapat diintegrasikan menjadi model perlindungan yang operasional.

1.2 Rumusan Masalah

Artikel ini membahas tiga pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP memengaruhi penentuan kedudukan istri sebagai korban; (2) bagaimana hak prosedural dan pemulihan korban dapat dibaca dalam kerangka KUHP 2025; dan (3) solusi apa yang dapat diusulkan untuk mengintegrasikan perlindungan korban dengan jaminan proses peradilan yang adil?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan menganalisis ketentuan pidana mengenai perkawinan berhalangan, mengidentifikasi isu perlindungan korban dan pemulihan kerugian, serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat menjadi dasar diskusi akademik maupun penelitian lanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal dengan sifat analitis-preskriptif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah KUHP, KUHPA, dan peraturan perkawinan yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji perlindungan hukum, kedudukan korban, restitusi, due process, viktimisasi sekunder, dan keadilan restoratif. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan resmi; bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel akademik yang relevan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran sumber resmi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi norma, menguraikan unsur delik, memetakan hak korban, kemudian menyusun rekomendasi. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei, sehingga tidak menarik kesimpulan empiris mengenai efektivitas pelaksanaan aturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP

Pasal 402 dan Pasal 403 perlu dianalisis berdasarkan rumusan masing-masing. Istilah “penghalang yang sah” mengharuskan penegak hukum membaca ketentuan pidana bersama aturan hukum perkawinan. Analisis perlu memeriksa status hubungan hukum para pihak, keadaan yang menjadi penghalang, unsur pengetahuan atau pemberitahuan yang disyaratkan, dan unsur lain yang ditentukan undang-undang. Tidak semua masalah administrasi perkawinan

otomatis merupakan tindak pidana; demikian pula, hubungan keluarga tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan tindak pidana yang memenuhi unsur.

Asas legalitas dan kepastian hukum menuntut agar penafsiran pidana tidak memperluas unsur di luar dasar undang-undang. Pada saat yang sama, penerapan norma perlu mempertimbangkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Dengan demikian, langkah pertama perlindungan korban ialah klasifikasi hukum yang tepat: proses pidana harus didasarkan pada unsur yang dapat dibuktikan, bukan generalisasi bahwa semua perkawinan lebih dari satu pasangan merupakan tindak pidana.

Kedudukan Istri sebagai Korban

Kedudukan sebagai pelapor, saksi, pasangan, pihak yang mengalami kerugian, dan korban dalam pengertian undang-undang perlu dibedakan. Status sebagai istri atau pelapor tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana, tetapi kebutuhan perlindungan dapat dinilai sejak awal tanpa menyimpulkan kesalahan pihak yang dilaporkan. Penilaian harus mempertimbangkan definisi korban menurut hukum yang berlaku, hubungan kerugian dengan dugaan tindak pidana, dan syarat prosedural yang relevan.

Viktimologi membantu menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki kebutuhan tersendiri, bukan semata-mata alat pembuktian. Informasi yang jelas, pendampingan, perlindungan privasi, dan akses pemulihan dapat meningkatkan akses terhadap proses hukum. Perlindungan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tidak menghilangkan kewajiban aparat untuk memeriksa bukti secara objektif.

Hak Prosedural dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025 secara umum memperkuat hak para pihak dalam proses pidana, termasuk korban, serta mengatur mekanisme ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi (BPK RI, 2025b). Untuk penggunaan dalam perkara konkret, rumusan setiap pasal harus diperiksa langsung dari naskah resmi, termasuk syarat, prosedur, dan lembaga yang berwenang. Nomor pasal saja tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu hak berlaku tanpa syarat dalam setiap perkara.

Perlindungan prosedural perlu diterjemahkan menjadi tindakan yang dapat diperiksa: siapa yang memberikan informasi, kapan informasi diberikan, bagaimana kebutuhan pendampingan dinilai, dan bagaimana kerahasiaan dijaga. Pemeriksaan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum perlu menghormati martabat serta menghindari pertanyaan yang tidak relevan atau perlakuan yang menyalahkan korban tanpa dasar. Namun, langkah perlindungan tetap harus proporsional dan sesuai kewenangan hukum.

Restitusi dan Batas Pemulihan

Restitusi harus dibedakan dari pidana yang dijatuhkan kepada pelaku dan dari seluruh bentuk penyelesaian hak keperdataan. Kerugian yang dimohonkan perlu diidentifikasi secara individual, mempunyai hubungan yang dapat dijelaskan dengan tindak pidana, serta memenuhi syarat hukum. Karena itu, tidak tepat menganggap seluruh kerugian emosional, ekonomi, atau keluarga otomatis dapat dimasukkan ke dalam restitusi.

Langkah yang dapat diusulkan adalah pemberian informasi sejak awal mengenai mekanisme restitusi; pencatatan jenis kerugian dan bukti pendukung; penilaian hubungan antara kerugian dan dugaan tindak pidana; serta tindak lanjut pelaksanaan keputusan sesuai ketentuan. Jika persoalan berkaitan dengan status perkawinan, nafkah, atau hak keperdataan lain yang berada di luar cakupan proses pidana, korban perlu diberi informasi tentang jalur hukum yang tepat. Hal ini mencegah restitusi diperlakukan sebagai pengganti seluruh mekanisme hukum keluarga.

Kerangka Teoretis

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dapat diwujudkan melalui informasi hukum, pengaduan yang jelas, dan penilaian kebutuhan korban. Perlindungan represif berkaitan dengan proses penanganan perkara dan pemulihan setelah pelanggaran terjadi. Kerangka ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak cukup dinilai dari beratnya sanksi pidana.

Lawrence M. Friedman membedakan sistem hukum menjadi substansi, struktur, dan budaya hukum. Substansi berupa norma tentang unsur delik dan hak korban; struktur berupa lembaga serta aparat pelaksana; budaya hukum berupa sikap dan praktik dalam memahami hukum. Norma yang baik dapat tidak efektif jika prosedur tidak dipahami atau koordinasi kelembagaan lemah.

Model due process dan crime control Herbert L. Packer dapat digunakan untuk melihat keseimbangan antara efisiensi penegakan hukum dan perlindungan hak. Proses yang terlalu menekankan kecepatan dapat mengabaikan pemeriksaan yang cermat, sedangkan proses yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan keterlambatan bagi korban. Perlindungan korban dan hak tersangka atau terdakwa harus dipandang sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil.

Viktimologi mengingatkan pentingnya mencegah viktimisasi sekunder, yaitu kerugian tambahan yang muncul akibat respons institusional yang tidak sensitif atau tidak terkoordinasi. Sementara itu, gagasan keadilan restoratif John Braithwaite dapat memberi kerangka bagi pemulihan dan pertanggungjawaban. Penerapannya tidak boleh berubah menjadi kewajiban bagi korban untuk berdamai atau menarik laporan, dan harus tetap tunduk pada hukum yang berlaku.

Model Perlindungan dan Solusi

Artikel ini mengusulkan model enam tahap. Pertama, pemeriksaan awal konstruksi hukum untuk memetakan unsur Pasal 402 atau Pasal 403. Kedua, identifikasi kedudukan dan kebutuhan korban berdasarkan hukum serta keadaan konkret. Ketiga, pemberian informasi dan akses pendampingan, dengan menjaga kerahasiaan. Keempat, pengamanan bukti dan penilaian kerugian secara terpisah agar penghitungan restitusi tidak menggantikan pembuktian delik. Kelima, fasilitasi permohonan pemulihan dan penjelasan mengenai jalur hukum lain yang relevan. Keenam, koordinasi antarlembaga dan evaluasi terhadap keterlambatan, pengulangan proses, hambatan restitusi, dan kebutuhan korban.

Secara implementatif, solusi tersebut dapat diterjemahkan menjadi: (1) pedoman pemeriksaan unsur delik yang membedakan Pasal 402 dan Pasal 403; (2) daftar periksa hak korban; (3) materi informasi hukum dengan bahasa yang mudah dipahami; (4) prosedur penilaian restitusi yang transparan; (5) mekanisme koordinasi sesuai kewenangan setiap lembaga; (6) pelatihan bagi aparat dan pendamping; dan (7) evaluasi berbasis data dengan perlindungan privasi. Pedoman atau regulasi baru hanya perlu diusulkan setelah analisis menunjukkan adanya kebutuhan dan dasar kewenangan yang memadai.

Model ini merupakan rekomendasi normatif, bukan hasil uji efektivitas. Penelitian empiris selanjutnya dapat menilai pelaksanaannya melalui analisis putusan, wawancara aparat dan pendamping, serta kajian pengalaman korban dengan memperhatikan etika penelitian dan kerahasiaan data.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban dalam perkara perkawinan berhalangan perlu dibangun melalui pembacaan sistematis terhadap Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP, hukum perkawinan, serta KUHAP 2025. Penentuan tindak pidana harus didasarkan pada unsur delik dan bukti yang relevan. Perkawinan lebih dari satu pasangan tidak dapat otomatis

dipersamakan dengan tindak pidana, sementara relasi keluarga juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak korban yang memenuhi kualifikasi hukum.

Perlindungan perlu mencakup identifikasi kebutuhan korban, informasi, pendampingan, keamanan, kerahasiaan, dan akses pemulihan sesuai peraturan. Restitusi harus didasarkan pada jenis kerugian, hubungan dengan tindak pidana, bukti pendukung, dan prosedur yang sah. Model enam tahap yang diusulkan mengintegrasikan pemeriksaan unsur delik, identifikasi kebutuhan korban, pendampingan, penilaian kerugian, pemulihan, serta koordinasi dan evaluasi. Efektivitas model ini tetap perlu diuji melalui penelitian empiris.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dan belum dilengkapi wawancara, observasi, atau survei. Oleh sebab itu, artikel tidak menyimpulkan bahwa aparat secara umum telah atau belum menjalankan hak korban secara efektif. Ketersediaan putusan yang secara langsung membahas Pasal 402-403 KUHP bersama KUHP 2025 juga perlu diperiksa lebih lanjut. Selain itu, artikel tidak membahas secara tuntas seluruh akibat keperdataan perkawinan, seperti status perkawinan, nafkah, atau pembagian harta. Model yang diusulkan masih memerlukan pengujian empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. R. (2026, 15 Januari). Dinamika kriminalisasi perkawinan berhalangan dalam Pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023: Analisis yuridis dan perspektif fikih munakahat. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/dinamika-kriminalisasi-perkawinan-berhalangan-dalam-pasal-402-uu-no-1-tahun-2023-analisis-yuridis-dan-perspektif-fikih-munakahat-oleh-muhammad-rakhmat-alam-lc-15-1>
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Republic of Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Republic of Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.
- Republic of Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20->